

Analisis Fikih Muamalah terhadap Akad dan Transparansi Pengembalian Uang pada Jual Beli Bahan Bakar di SPBU Kabupaten Sukabumi

Analysis of Jurisprudence Muamalah Against Contract and Transparency of Refunds on Selling Fuel at Gas Stations Sukabumi District

¹Azlina Siti Nur Fauziah, ²Titin Suprhatin, ³Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹azetazlina@gmail.com

Abstract. The legality of the sale in jurisprudence muamalah must satisfy the tenets and terms of one price, the price must be known by both parties. But at the GAS STATION 34-4112 the officer gave a price, and did not return the rest of money on fuel purchases. This is contrary to the principles of Islam as a trustful and honest attitude to suicide in the task as a GAS STATION clerk 34-4112 should be give the right to the consumer that is return the rest of money on selling fuel. Based on your description, the problem formulation that would like to know is: sale and purchase Contract according to jurisprudence muamalah, transparency of refunds in the sale at GAS STATIONS, muamalah Fiqh analysis against the contract and the transparency of refunds on selling fuel at GAS STATIONS Sukabumi district? This research uses qualitative, descriptive methods of data collection techniques is a GAS STATION attendant interview against randomly. Data obtained in the study were analyzed using qualitative analysis, namely data-this data is analyzed and then withdrawn back dideskriptifkan conclusions by deductive way. The results of the research obtained, that buy and sell at GAS STATIONS 34-4112 using the shighat – done with a form of deed. Selling is considered legitimate since there are no elements that undermine the pillars as well as the legal terms of selling itself, but in reality the officer does not implement the real nature of the mandate, because of the lack of transparency of the returns so rounding without any initial approval from a consumer, it makes the clerk it is sinful because of the nature of not amanahnya in carrying out the work entrusted to him, and makes the company money it generates are unlawful because the gain by the way is not good.

Keywords : Tenets Jurisprudence, Purchase, Refund.

Abstrak. Keabsahan jual beli dalam fikih muamalah harus memenuhi rukun dan syarat salah satunya harga, harga yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Namun di SPBU 34-4112 petugas membulatkan harga, dan tidak mengembalikan uang sisa pembelian bahan bakar . Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam seperti gugurnya sikap amanah dan jujur dalam mengemban tugas selaku petugas SPBU 34-4112 yang harusnya memberikan hak kepada konsumen yaitu pengembalian sisa uang pada jual beli bahan bakar. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang ingin diketahui adalah : Akad jual beli menurut fikih muamalah, transparansi pengembalian uang dalam jual beli di SPBU, analisis fikih muamalah terhadap akad dan transparansi pengembalian uang pada jual beli bahan bakar di SPBU Kabupaten Sukabumi? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data ini berupa wawancara terhadap petugas SPBU secara acak. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni data-data ini dianalisis dideskriptifkan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian diperoleh, bahwa jual beli di SPBU 34-4112 menggunakan *shighat* yang akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan. Jual beli ini dianggap sah karena tidak ada unsur yang merusak rukun serta syarat sah jual beli itu sendiri, namun dalam kenyataannya dilapangan petugas tidak melaksanakan sifat amanah, karena tidak adanya transparansi pengembalian sehingga terjadi pembulatan tanpa ada persetujuan awal dari konsumen, hal ini menjadikan petugas itu berdosa karena sifat tidak amanahnya dalam melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan perusahaan kepadanya, serta menjadikan uang yang dihasilkannya bersifat haram karena memperoleh dengan cara tidak baik.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jual Beli, Pengembalian.

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang harus hidup berdampingan dengan orang lain dan makhluk hidup yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia perlu mengelola dan memanfaatkan sumber yang diberikan oleh-Nya sebagai sumber ekonomi. Dari sistem ekonomi itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Ekonomi di negara kita sekarang dirasa masih kurang memenuhi kebutuhan warganya terbukti dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi dimana ada istilah yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya tak ayal memang begitulah tumbuh kembang ekonomi Indonesia saat ini. Dengan tingkat kekayaan alam yang besar seharusnya Indonesia mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan mengelola alamnya sendiri.

Mu'amalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan interaksi sesama manusia, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam bersosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli. Tentu saja jual beli tidak sembarang dalam Islam, mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut dikesehariannya perlu mempelajari agar tidak keluar dari prinsip Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, kerelaan, dan kejelasan untuk mengingatkan kita agar tidak merugikan orang lain. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bisa beraktivitas dari satu tempat ketempat yang lainnya lagi dari satu titik ke titik lainnya lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha itu biasanya kita menggunakan kendaraan untuk menempuhnya baik kendaraan pribadi maupun umum, dari itu kendaraan pun mempunyai kebutuhan yaitu harus diisi dengan bahan bakar baik itu Premium, Pertamina ataupun jenis lainnya. Untuk mendapatkan hal itu mudah saja dijumpai di zaman sekarang dengan mengunjungi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar). SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) sudah banyak menjamur di Indonesia sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan kita berkendara. Walau sekarang harga bensin dan yang lainnya sudah dirasa mahal kita tidak bisa menolak untuk tidak membelinya karena merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sekarang harga pertamax saja sudah di angka Rp.7.550.- perliter, dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekarang hanya dengan satu liter saja pal ng tidak kita harus mengisi full tank bensin kendaraan kita.

B. Landasan Teori

Akad Jual Beli

Pengertian Akad Jual Beli

“Akad secara umum artinya hampir luas yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli perwakilan dan gadai.”¹

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli

¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gema Media Pratama, 2000.

itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafi adalah "ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang."² Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli menurut para ulama.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad '*aqidan* (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang berakad, seseorang yang berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut :

 1. Berakal dan Mumayyiz

Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
- b. *Shigat* (Bentuk Pernyataan) ijab dan qabul

Shigat (Pernyataan transaksi) adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Perkataan ijab dan qabul adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan Qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas ucapan pertama. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbutan, isyarat, dan tulisan.

 2. Akad dengan Lafazh (ucapan)

Shigat dengan ucapan adalah shigat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya. Shigat akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli, hibah, sewa menyewa, dan lain-lain.
 3. Akad dengan Perbuatan

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.³
- c. Barang (*mabi'*) yang dibeli

Barang yang dijual belikan diserahkan ketika transaksi dilakukan dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh konsumen seperti jenis bahan bakar yang dipilih oleh konsumen tanpa mengandung unsur campuran terhadap bahan bakarnya. Harus murni sesuai dengan jenisnya.
- d. Nilai tukar pengganti barang (harga)

"Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang yang di ridhoi oleh kedua pihak yang akad. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad."⁴

"Syarat jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi

² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam wa adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-kattani Jakarta, Gema Insani, 2011. hlm. 28

³ Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001. hlm. 49-50

⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 164. Volume 2, No.2, Tahun 2016

dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal”.⁵ Kalau syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.

- 1) Syarat In’aqad terdiri dari
- 2) Syarat Shihhah
- 3) Syarat Nafadz
Syarat *nafadz* ada dua: adanya unsur milkiyah atau wilayah, bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.
- 4) Syarat Luzum
Yakni tidak adanya hak khayar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.⁶

Transparansi Pengembalian Uang (Harga)

Pengertian Transparansi Pengembalian Uang

“Transparansi mengandung arti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.”⁷

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Harga sebagai alat pengganti atas pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus jelas dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga yang sudah di tentukan dalam fikih muamalah.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan yang terjadi di SPBU 34-4112 ini, sudah pasti penjual dan pembeli sama-sama dewasa dan faham tentang bertransaksi jual beli, kemudian shigat yang di gunakan dalam akad jual beli di SPBU 34-4112 ini adalah dengan menggunakan shigat perbuatan dimana petugas menyebutkan harga dan pembeli atau konsumen memberikan uang dengan jumlah yang diminta, barang diserahkan diawal pengisian sebelum pembayaran jika pengisian *fulltank* dan memberikan uang terlebih dahulu jika pengisian jumlah nominal.

Akad jual beli yang berlangsung di SPBU 34-4112 sah menurut ulama Hanafiyah karena tidak ada rukun dan syarat yang dilanggar ataupun tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang menjadikan jual beli tersebut tidak sah, namun yang terjadi di sini adalah perilaku tidak amanah petugas SPBU 34-4112 dengan melakukan pembulatkan harga yang sebenarnya masih ada hak konsumen yang harus dikembalikan, mejadikan dosa bagi dirinya sendiri karena tidak menyampaikan harga yang sesungguhnya tertera pada mesin perhitungan harga.

Petugas harusnya berlaku amanah dalam setiap kegiatan kerjanya karena petugas mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk melayani konsumen sesuai

⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-kattani Jakarta, Gema Insani, 2011. hlm. 34

⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Fikih muamalah konstektual*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 123

⁷ [PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\)](#)

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 90.

dengan SOP yang berlaku, serta petugas harus menerapkan prinsip jual beli yang Islami agar menjadikan keberkahan dalam menjalani pekerjaannya. Konsumen kemungkinan besar meridhoi dengan sisa pengembalian yang petugas SPBU 34-4112 tidak berikan karena jumlah nominal di bawah seribu rupiah dizaman sekarang dianggap kecil atau tidak terlalu dibutuhkan lagi. Namun uang yang didapat oleh petugas SPBU 34-4112 itu melalui jalan yang salah yang menyebabkan hukum uang hasil pembulatan yang mereka konsumsi itu menjadi haram.

Walau sampai saat ini SPBU 34-4112 tidak pernah mengalami komplain dari konsumen sebagaimana hasil wawancara di bab III dengan petugas SPBU, tetapi seharusnya selaku petugas SPBU 34-4112 harus segera menyadari apa yang mereka lakukan itu salah dan harus segera kembali kepada jual beli yang berlandaskan syariah agar mendapatkan keberkahan atas apa yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka.

Jual beli bahan bakar tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang, tidak sah atau fasid karena segala unsur rukun dan syarat sudah terpenuhi yang menjadikan jual beli bahan bakar itu sah sesuai dengan ketentuannya, namun disini yang jadi masalah terdapat pada petugas yang tidak berlaku amanah terhadap konsumen yang menjadikan dirinya berdosa atas ketidak amanahan dalam mengemban tugas sebagai petugas pengisian bahan bakar di SPBU 34-4112.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada skripsi ini, dapat diambil kesimpulan dengan berikut:

1. Jual beli menurut fiqh muamalah haruslah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, rukun jual beli yaitu, pertama adanya seorang aqidan terdiri dari petugas SPBU dan konsumen yang sudah sama-sama dewasa, kedua yaitu pernyataan ijab dan qabul atau shigat, shigat yang dilakukan oleh SPBU 34-4112 adalah shigat perbuatan dengan dasar suka sama suka, ketiga yaitu barang dimana barang di sini adalah bahan bakar yang akan dibeli oleh konsumen sesuai ketuhan, ke empat yaitu harga sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada pihak penjual untuk mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan. Kemudian syarat yaitu, pertama syarat *in'aqad* dimana penjual dan pembeli harus mengetahui hukum jual beli itu sendiri, kedua syarat *shihhah* dimana jual beli ini tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan jual beli diantaranya gharar dan ikrab ke tiga syarat *nafaz* dimana bahan bakar di sini memang benar didistribusikan Pertamina untuk SPBU 34-4112, dan yang ke empat syarat *luzum* tidak adanya khiyar.
2. Transparansi pengembalian uang berkaitan erat dengan harga yang menjadi salah satu rukun jual beli, harga sudah jelas tertera pada mesin perhitungan namun petugas menyebutkannya tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya, ini merupakan sifat yang tidak amanah dalam bekerja serta perkataan, menjadikan jual beli bahan bakar di SPBU 34-4112 ini menjadi jual beli yang sah namun petugas berbuat dosa dengan perilaku tidak amanah tersebut.
3. Analisis fikih muamalah pada jual beli di SPBU 34-4112 Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bentuk jual beli yang shigat akadnya secara perbuatan, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur suka sama suka antara kedua belah pihak, transaksi jual beli di SPBU 34-4112 Kabupaten Sukabumi juga sudah dianggap sah karena tidak adanya kecacatan dalam rukun dan syarat namun tidak adanya transparansi dalam pengelolaan harga dimana petugas tidak menyebutkan harga yang sesuai dengan mesin perhitungan, menjadikan perilaku

tidak amanah petugas membuat dirinya mendapatkan dosa serta menerima uang pembulatan yang haram hukumnya.

Daftar Pustaka

- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gema Media Pratama,2000.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-kattani Jakarta,Gema Insani,2011.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*,Bandung : CV. Pustaka Setia,2001.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*,Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fikih muamalah konstektual*, Raja Grafindo Persada,2002.
- PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008.

